



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perwalian (kuasa asuh) yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Sleman, 29 Februari 1980, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Kost-kostan), tempat tinggal di xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 9 Juli 2024, telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Mei 2007, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki: **Suami Pemohon**, NIK. -, No.Hp. -, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan -, tempat tinggal di xxxx;
Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 21 Mei 2007;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di xxxx, dan telah dikaruniai anak yang bernama **Anak Pemohon**, perempuan, lahir 30 Maret 2008, usia 16 tahun 3 bulan;

2. Bahwa pada hari ahad tanggal 11 Juli 2021, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit. Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman nomor: xxxx tertanggal 28 Juli 2021 dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama islam.

3. Bahwa almarhum suami Pemohon (**Suami Pemohon**) meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum (Suami Pemohon) dengan Pemohon, yaitu **Anak Pemohon**, perempuan, lahir 30 Maret 2008, usia 16 tahun 3 bulan;

4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus jual beli dan balik nama tanah warisan dari almarhum suami Pemohon (Suami Pemohon) berdasarkan :

- a. Tanah sawah letter C nomor : xxxx, persil 72, blok S III, luas tanah 13.850 m², yang terletak di Xxxx, atas nama **xxxx**;
- b. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa Xxxx, surat ukur tgl. 16-9-1968, No. 367/1968, luas tanah 1204 m², atas nama **xxxx**;
- c. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxxx, surat ukur tgl. 9-2-1984, No. 1083/1984, luas tanah 1680 m², atas nama **xxxx**;
- d. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa Xxxx, surat ukur tgl. 13-3-1972, No. 176/1972, luas tanah 6270 m², atas nama **xxxx**;
- e. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 20-5-1985, No. 613/1985, luas tanah 2260 m², atas nama **xxxx**;
- f. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 4-9-1976, No. 1093/1976, luas tanah 685 m², atas nama **xxxx**;
- g. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 22-9-2008, No. 619/xxx/2008, luas tanah 687 m², atas nama **xxx**;
- h. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 22-09-2008, No. 625/xxx/2008, luas tanah 1186 m², atas nama **xxx**;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 12-12-2007, No. 1438/ xxx/2007, luas tanah 60 m², atas nama **xxx**;
- j. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 27-01-2009, No. 1546/ xxx/2009, luas tanah 20 m², atas nama **Xxxx**;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pemohon**, perempuan, lahir 30 Maret 2008, usia 16 tahun 3 bulan, dibawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun diluar Pengadilan, dalam hal jual beli dan balik nama tanah warisan dari almarhum suami Pemohon (**Suami Pemohon**) berdasarkan :
 - a. Tanah sawah letter C nomor : xxxx, persil 72, blok S III, luas tanah 13.850 m², yang terletak di xxxx;
 - b. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa Xxxx, surat ukur tgl. 16-9-1968, No. 367/1968, luas tanah 1204 m², atas nama xxxx;
 - c. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa Xxxx, surat ukur tgl. 9-2-1984, No. 1083/1984, luas tanah 1680 m², atas nama xxxx;
 - d. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa Xxxx, surat ukur tgl. 13-3-1972, No. 176/1972, luas tanah 6270 m², atas nama **Xxxx**;
 - e. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa Xxxx, surat ukur tgl. 20-5-1985, No. 613/1985, luas tanah 2260 m², atas nama **xxx**;
 - f. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa Xxxx, surat ukur tgl. 4-9-1976, No. 1093/1976, luas tanah 685 m², atas nama **xxx**;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa Xxxx, surat ukur tgl. 22-9-2008, No. 619/Xxxx/2008, luas tanah 687 m², atas nama xxx;
 - h. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 22-09-2008, No. 625/Xxxx/2008, luas tanah 1186 m², atas nama xxx;
 - i. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa Xxxx, surat ukur tgl. 12-12-2007, No. 1438/ Xxxx/2007, luas tanah 60 m², atas nama xxx;
 - j. Tanah SHM nomor : xxxx, yang terletak di Desa Xxxx, surat ukur tgl. 27-01-2009, No. 1546/ Xxxx/2009, luas tanah 20 m², atas nama xxx;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau meniadakan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang secara *in-person*, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 12-08-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor xxxx tanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxx atas nama suami Pemohon (Xxxx) tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh satu, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 2296/2008 tanggal dua puluh empat Mei dua ribu delapan, yang aslinya dikeluarkan oleh xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4);
5. Fotokopi letter C tanah sawah Nomor : xxxx, persil 72, blok S III, luas tanah 13.850 m² atas nama xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 16-9-1968, No. 367/1968, luas tanah 1204 m², atas nama xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxxx, surat ukur tgl. 9-2-1984, No. 1083/1984, luas tanah 1680 m², atas nama xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxxx, surat ukur tgl. 13-3-1972, No. 176/1972, luas tanah 6270 m², atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.8);
9. Tanah SHM Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, atas nama Ny. xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 4-9-1976, No. 1093/1976, luas tanah 685 m², atas nama xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 22-9-2008, No. 619/Xxxx/2008, luas tanah 687 m², atas

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn



nama xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

(Bukti P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxxx, surat ukur tgl. 22-09-2008, No. 625/Xxxx/2008, luas tanah 1186 m², atas nama xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.12);

13. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 12-12-2007, No. 1438/ xxx/2007, luas tanah 60 m², atas nama xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 27-01-2009, No. 1546/ xxx/2009, luas tanah 20 m², atas nama xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.14);

B. Saksi

1.-----

xxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Pemohon, usia lebih kurang 16 (enam belas) tahun (masih dibawah umur);

Bahwa antara suami Pemohon bernama xxxx telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 2021 karena sakit (terpapar covid-19)



Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak Anak Pemohon diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan bila Pemohon yang menjadi sebagai pemegang hak asuh bagi anak tersebut, karena selama ini anak diasuh dengan baik oleh Pemohon, Pemohon bisa menjaga dan mendidik anaknya dengan baik, kondisi fisik dan psikis juga berkembang dengan baik termasuk urusan pendidikan;

Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, dan mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan anaknya;

Bahwa Pemohon dan anaknya beragama Islam;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap Anak Pemohon yang belum dewasa untuk mengurus jual beli dan balik nama warisan suami Pemohon xxxx. Langkah ini diambil atas persetujuan keluarga mantan suami Pemohon;

2. xxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari almarhum suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon tahun 2007, dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak Pemohon, usia lebih kurang 16 (enam belas) tahun;



Bahwa antara Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 2021;

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia, Anak Pemohon diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan bila Pemohon yang menjadi sebagai pemegang hak asuh bagi anak tersebut, karena selama ini anak diasuh dengan baik oleh Pemohon, Pemohon bisa menjaga dan mendidik anaknya dengan baik, kondisi fisik dan psikis juga berkembang dengan baik termasuk urusan pendidikan;

Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, dan mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan anak karena Pemohon berwirausaha;

Bahwa Pemohon dan anaknya beragama Islam;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap Anak Pemohon yang belum dewasa (di bawah umur dewasa) untuk mengurus menjual dan balik nama tanah warisan atas nama xxx, dan hal ini atas usulan dan persetujuan keluarga mantan suami Pemohon (xxxx);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu juncto. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam (vide P.1) dan bermaksud mengajukan perkara ini untuk keperluan pengurusan jual beli dan balik nama tanah warisan atas nama suami Pemohon sementara anak Pemohon termasuk Anak Pemohon yang masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan penetapan wali (kuasa asuh) dari Pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima personae standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah karena Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia, sementara ada harta warisan atas nama suami Pemohon Suami Pemohon akan dibalik nama dan atau dijual sedangkan anak Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang belum dewasa sehingga Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai wali (kuasa asuh) dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa, mengadili permohonan perwalian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxx dan xxxx adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 18 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti dari perkawinan Pemohon dengan Suami

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon, perempuan lahir 30 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. berupa fotokopi Letter C tanah sawah nomor : xxxx, persil 72, blok S III, luas tanah 13.850 m² atas nama xxxx, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti tanah tersebut tertera atas nama Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. berupa Sertifikat Tanah SHM nomor : xxxx, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti tanah tersebut tertera atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. berupa Sertifikat Tanah SHM nomor : xxxx, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti tanah tersebut tertera atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. berupa Sertifikat Tanah SHM nomor : xxxx, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti tanah tersebut tertera atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9. berupa SHM nomor : xxxx, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti tanah tersebut tertera atas nama xxxx;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. berupa Sertifikat Tanah SHM nomor : xxxx, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti tanah tersebut tertera atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11. berupa Sertifikat Tanah SHM nomor : xxxx, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti tanah tersebut tertera atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12. berupa Sertifikat Tanah SHM nomor : xxxx, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti tanah tersebut tertera atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13. berupa Sertifikat Tanah SHM nomor : xxxx, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti tanah tersebut tertera atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14. berupa Sertifikat Tanah SHM nomor : xxxx, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti tanah tersebut tertera atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn



perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan keterangannya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Anak Pemohon, perempuan, lahir di Sleman, 30 Maret 2008, sekarang berumur lebih kurang 16 tahun (belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum);
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia 11 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, Anak Pemohon sampai saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, tidak terlantar dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian (kuasa asuh) adalah untuk pengurusan jual beli dan balik nama warisan milik Xxxx dan hal ini diketahui dan atas persetujuan keluarga suami Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwalian atau kuasa asuhnya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang yang telah mengasuh dan merawat anak yang dimohonkan perwalian dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon, perempuan, lahir di Sleman, 30 Maret 2008 di bawah perwalian (kuasa asuh) Pemohon, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan hak anak tersebut, oleh karena itu Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan dalam hal pengurusan jual beli dan balik nama warisan atas nama Xxxx sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pemohon**, perempuan, lahir di Sleman, 30 Maret 2008, dibawah perwalian (kuasa asuh) Pemohon selaku ibu kandungnya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun diluar Pengadilan dalam hal jual beli dan balik nama tanah warisan dari almarhum suami Pemohon (**Suami Pemohon**) atas:

- a. Tanah sawah letter C Nomor : xxxx, persil 72, blok S III, luas tanah 13.850 m², yang terletak di xxxx, atas nama **xxx**;
- b. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 16-9-1968, No. 367/1968, luas tanah 1204 m², atas nama **xxx**;
- c. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 9-2-1984, No. 1083/1984, luas tanah 1680 m², atas nama **xxx**;
- d. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 13-3-1972, No. 176/1972, luas tanah 6270 m², atas nama **xxx**;
- e. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 20-5-1985, No. 613/1985, luas tanah 2260 m², atas nama **xxx**;
- f. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 4-9-1976, No. 1093/1976, luas tanah 685 m², atas nama **xxx**;
- g. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 22-9-2008, No. 619/Xxxx/2008, luas tanah 687 m², atas nama **xxx**;
- h. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 22-09-2008, No. 625/xxx/2008, luas tanah 1186 m², atas nama **xxx**;
- i. Tanah Sertifikat Hak Milik nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 12-12-2007, No. 1438/ xxx/2007, luas tanah 60 m², atas nama **xxx**;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx, yang terletak di Desa xxx, surat ukur tgl. 27-01-2009, No. 1546/ xxx/2009, luas tanah 20 m², atas nama xxx;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Tukimin, S.H., M.S.I.** dan **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Suranto, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Tukimin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Suranto, SH.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	120.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	305.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 224/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)